



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Perkawinan

No. SK : 800/54/Disdukcapil/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/penghayat kepercayaan/Salinan penetapan agama
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
3. Surat Keterangan dari desa dan kelurahan
4. Fotocopy KTP/KK yang dilegalisir Pejabat yang berwenang
5. Pas Photo berdampngan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
6. Fotocopy akta kelahiran anak yang akan diakui/disyahkan
7. Fotocopy akta perceraian/kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
8. 2 orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas
9. ijin dari komandan bad=gi anggota TNI/POLRI
10. Perjanjian perkawinan
11. STMD dari Kepolisian
12. Surat Ijin dari istri bagi yang berpoligami
13. surat ijin dari Pengadilan Negeri bagi yang berpoligami
14. Surat Ijin dari Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan
15. Paspur/dokumen Keimigrasian
16. SKTT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Penyelesaian maksimal 1 - 7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Website : disdukcapil.cianjurkab.go.id
2. Instagram : @disdukcapilcianjur
3. Email : disdukcapil@cianjurkab.go.id
4. Whatsapp : 082317006403
5. Hot Line : 0263 - 286100
6. Loker Pengaduan